



PENGADILAN

POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PURWOREJO
SEKTOR GRABAG

PRO JUSTITIA

PUTUSAN

No. : 16.9.10.12.12.18/12018/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Purworejo
Mengingat Undang – Undang yang bersangkutan

MENGADILI

Menyatakan terdakwa dengan identitasnya seperti tertera dalam Berita Acara ini
Bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Ringan, menghukum ia dengan Hukuman
denda / kurungan / verstek : Rp. 300.000,-

(..... rupiah) / hari,

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar RW. 30 hari & ganti kurungan

Penggantinya (subsider) selama 10 hari

Menghukum pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (..... rupiah)

Menetapkan barang bukti berupa :

Diputuskan hari ini : Rabu 20/8/18 oleh An teya

Dengan dibantu oleh Uling S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, dengan
dihadiri terdakwa dan Penyidik.

Panitera Pengganti

Hakim

(Uling K. S.H.)

(Autyo Haris S.H.)